



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuswardoyo
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari 2/126-B RT.05 RW.02 Kel.Sawunggaling Kec.Wonokromo Kota Surabaya atau Perum Grand Anggaswangi Blok B-2/01 RT.08 RW.20 Desa Anggaswangi Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kuswardoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa Kuswardoyo ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya yaitu 1. TOMMY TRI YUNANTO,ST,S.H,MH, 2.Irjen. Pol.(P) Drs.ANDJAR DEWANTO,SH.M.B.A, 3.ANGGRINI,SE,SH.M.Kn, 4.MAAFANDI,SH.MHum Advokat Penasehat Hukum, Legal Consultant LAW OFFICE TOMMY & PARTNERS yang berkedudukan di jalan Dr. Ratno No.38B, Jatibening, Kec.Pondokgede, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Mei 2024 No. Urut : 133 Nomor perkara : 191/Pid.B/2024/PN Sda ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWARDOYO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWARDOYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer E-BANKING keno.rek 7230072005 an.TRI NOVIANTI Rp 140.500.000,- untuk pelunasan S-Croos No.Pol : W-1624-Z.
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 April 2022 dengan nominal Rp 145.000.000,- atas nama HERRY FERDIANTO.
 - 4) 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI an.ANDRI SUPRIYADI rek 350301008404508 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 24-07-2022 nominal Rp 10.000.000,- dan tanggal 17-09-2022 nominal Rp 5.000.000,-.
 - 5) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA an.ANDRI SUPRIYADI rek 0500280590 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 27-07-2022 nominal Rp 20.000.000,- dan Rp 15.000.000,-.
 - 6) 1 (satu) lembar uraian dana total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan sdr ANDRI kepada sdr KUSWARDOYO/ Pak AGUS melalui transfer ke no rek 115901007108500 Bank BRI atas nama KUSWARDOYO.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda



- 7) 1 (satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VII/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah Fanani diMojokerto.
- 8) 1 (Satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VI/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah ELVI KHURROTA diMojokerto.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr ADRI SUPRIYADI perihal pinjaman/ hutang uang kepada KUSWARDOYO.
- 10) 1 (satu) lembar mutasi transfer dari Pt.Maswindo ke ANDRI SUPRIYADI.
- 11) 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI
- 12) 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No rek 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO
- 13) 25 (Dua puluh lima) lembar rekening tahapan/ rekening koran Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI.
- 14) 76 (tujuh puluh enam) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI no.rek. 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KUSWARDOYO, pada tanggal 22 April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di PT Maswindo Bumi Mas di Perum Diamond Park Blok E-26 Permata Juanda Ds.Wedi Kec.Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang



yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KUSWARDYO bekerja di PT Maswindo Bumi Mas sampai dengan tahun 2022, sedangkan saksi ASWIN YANUAR menjabat sebagai Direktur Utama PT Maswindo Bumi Mas.
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2022 saksi CLAUDIA ULFA HARIDA meminta tolong kepada suaminya yakni saksi ASWIN YANUAR untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, selanjutnya selang satu minggu kemudian saksi ASWIN YANUAR meminta tolong kepada terdakwa KUSWARDYO untuk menjualkan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut dengan harga pasaran, namun dengan kondisi pajak sudah telat bayar 1 tahun.
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z berikut surat kelengkapannya yakni STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa KUSWARDYO menawarkan mobil tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 22 April tahun 2022 mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z dibeli oleh saksi HERY FERDIANTO, dengan harga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) namun setelah dipotong pajak mobil yang telat satu tahun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga mobil tersebut menjadi Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima ratus rupiah), selanjutnya uang penjualan mobil tersebut ditransfer saksi HERY FERDIANTO ke nomer rekening 7230072005, Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI, dan saat terdakwa memberikan nomer rekening Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI kepada saksi HERY FERDIANTO tersebut terdakwa mengatakan bahwa TRI NOVIANTI adalah admin perusahaan, padahal TRI NOVIANTI bukan admin PT Maswindo Bumi Mas melainkan istri terdakwa, bahkan saksi TRI NOVIANTI tidak mengetahui bahwa ada uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima ratus rupiah) di Bank BCA dengan nomer 7230072005, karena buku tabungan dan ATM dibawa oleh terdakwa KUSWARDYO.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut terdakwa tidak segera memberitahu atau menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sekitar bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa ditanya oleh saksi ASWIN YANUAR perihal hasil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan mobil tersebut terdakwa menjawab bahwa pembeli mobil hanya menyerahkan uang DP (uang muka) karena pajak kendaraan masih bermasalah dan masih diurus.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 tanpa persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, terdakwa memberitahu saksi ASWIN YANUAR lewat Chat Whatssap bahwa uang hasil penjualan mobil digunakan untuk proyek PT Maswindo Bumi Mas yang ditangani oleh saksi ANDRI SUPRIYADI selaku rekanan PT Maswindo Bumi Mas, padahal setelah dikonfirmasi ke saksi ANDRI SUPRIYADI, saksi ANDRI SUPRIYADI menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 ia meminjam uang secara pribadi ke terdakwa KUSWARDOYO dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi ANDRI SUPRIYADI kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening pribadi KUSWARDOYO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSWARDOYO tersebut saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z telah dirugikan karena hasil uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada saksi CLAUDIA ULFA HARIDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KUSWARDOYO, pada tanggal 22 April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di PT Maswindo Bumi Mas di Perum Diamond Park Blok E-26 Permata Juanda Ds.Wedi Kec.Gedangan Kabupaten Sidoarjoatau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KUSWARDOYO bekerja di PT Maswindo Bumi Mas sampai dengan tahun 2022, sedangkan saksi ASWIN YANUAR menjabat sebagai Direktur Utama PT Maswindo Bumi Mas.



- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2022 saksi CLAUDIA ULFA HARIDA meminta tolong kepada suaminya yakni saksi ASWIN YANUAR untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, selanjutnya selang satu minggu kemudian saksi ASWIN YANUAR meminta tolong kepada terdakwa KUSWARDOYO untuk menjualkan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut dengan harga pasaran, namun dengan kondisi pajak sudah telat bayar 1 tahun.
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z berikut surat kelengkapannya yakni STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa KUSWARDOYO menawarkan mobil tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 22 April tahun 2022 mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z dibeli oleh saksi HERY FERDIANTO, dengan harga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) namun setelah dipotong pajak mobil yang telat satu tahun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga mobil tersebut menjadi Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima ratus rupiah), selanjutnya uang penjualan mobil tersebut ditransfer saksi HERY FERDIANTO ke nomer rekening 7230072005, Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI, dan saat terdakwa memberikan nomer rekening Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI kepada saksi HERY FERDIANTO tersebut terdakwa mengatakan bahwa TRI NOVIANTI adalah admin perusahaan, padahal TRI NOVIANTI bukan admin PT Maswindo Bumi Mas melainkan istri terdakwa, bahkan saksi TRI NOVIANTI tidak mengetahui bahwa ada uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima ratus ribu rupiah) di Bank BCA dengan nomer 7230072005, karena buku tabungan dan ATM dibawa oleh terdakwa KUSWARDOYO.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut terdakwa tidak segera memberitahu atau menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sekitar bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa ditanya oleh saksi ASWIN YANUAR perihal hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menjawab bahwa pembeli mobil hanya menyerahkan uang DP (uang muka) karena pajak kendaraan masih bermasalah dan masih diurus.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 tanpa persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, terdakwa memberitahu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ASWIN YANUAR lewat Chat WhatsApp bahwa uang hasil penjualan mobil digunakan untuk proyek PT Maswindo Bumi Mas yang ditangani oleh saksi ANDRI SUPRIYADI selaku rekanan PT Maswindo Bumi Mas, padahal setelah dikonfirmasi ke saksi ANDRI SUPRIYADI, saksi ANDRI SUPRIYADI menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 ia meminjam uang secara pribadi ke terdakwa KUSWARDOYO dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi ANDRI SUPRIYADI kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening pribadi KUSWARDOYO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSWARDOYO tersebut saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z telah dirugikan karena hasil uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada saksi CLAUDIA ULFA HARIDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KUSWARDOYO, pada tanggal 22 April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di PT Maswindo Bumi Mas di Perum Diamond Park Blok E-26 Permata Juanda Ds.Wedi Kec.Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KUSWARDOYO bekerja di PT Maswindo Bumi Mas sampai dengan tahun 2022, sedangkan saksi ASWIN YANUAR menjabat sebagai Direktur Utama PT Maswindo Bumi Mas.
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari tahun 2022 saksi CLAUDIA ULFA HARIDA meminta tolong kepada suaminya yakni saksi ASWIN YANUAR untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, selanjutnya selang satu minggu kemudian saksi ASWIN YANUAR

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.E/2024/PN Sda



meminta tolong kepada terdakwa KUSWARDOYO untuk menjualkan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut dengan harga pasaran, namun dengan kondisi pajak sudah telat bayar 1 tahun.

- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z berikut surat kelengkapanya yakni STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa KUSWARDOYO menawarkan mobil tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 22 April tahun 2022 mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z dibeli oleh saksi HERY FERDIANTO, dengan harga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) namun setelah dipotong pajak mobil yang telat satu tahun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga mobil tersebut menjadi Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan mobil tersebut ditransfer saksi HERY FERDIANTO ke nomer rekening 7230072005, Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI, dan saat terdakwa memberikan nomer rekening Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI kepada saksi HERY FERDIANTO tersebut terdakwa mengatakan bahwa TRI NOVIANTI adalah admin perusahaan, padahal TRI NOVIANTI bukan admin PT Maswindo Bumi Mas melainkan istri terdakwa, bahkan saksi TRI NOVIANTI tidak mengetahui bahwa ada uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BCA dengan nomer 7230072005, karena buku tabungan dan ATM dibawa oleh terdakwa KUSWARDOYO.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut terdakwa tidak segera memberitahu atau menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sekitar bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa ditanya oleh saksi ASWIN YANUAR perihal hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menjawab bahwa pembeli mobil hanya menyerahkan uang DP (uang muka) karena pajak kendaraan masih bermasalah dan masih diurus.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 tanpa persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, terdakwa memberitahu saksi ASWIN YANUAR lewat Chat WhatsApp bahwa uang hasil penjualan mobil digunakan untuk proyek PT Maswindo Bumi Mas yang ditangani oleh saksi ANDRI SUPRIYADI selaku rekanan PT

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maswindo Bumi Mas, padahal setelah dikonfirmasi ke saksi ANDRI SUPRIYADI, saksi ANDRI SUPRIYADI menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 ia meminjam uang secara pribadi ke terdakwa KUSWARDOYO dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi ANDRI SUPRIYADI kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening pribadi KUSWARDOYO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSWARDOYO tersebut saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z telah dirugikan karena hasil uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada saksi CLAUDIA ULFA HARIDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CLAUDIA ULFA HARIDA. didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada suaminya yaitu sdr ASWIN YANUAR untuk menjualkan 1 unit kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z miliknya, selanjutnya suaminya meminta tolong bawahannya yaitu sdr KUSWARDOYO untuk menjualkan kendaraan tersebut diatas, saat itu posisi kendaraan ada diPt.Maswindo perusahaan milik suaminya dan kendaraan tersebut sempat dipakai oleh sdr KOSWARDOYO untuk kerja dan pada Bulan April 2022 sdr KOSWARDOYO sudah menemukan pembelinya dan surat BPKB kendaraan saksi yang memberikan kepada KUSWARDOYO sampai akhirnya kendaraan tersebut diatas sudah terjual namun sampai saat ini uang hasil penjualan kendaraan tersebut tidak diserahkan atau diberikan kepada saksi maupun kepada suami saksi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia pernah sekali menanyakan uang hasil penjualan kendaraan miliknya tersebut namun KUSWARDOYO menjawab belum dibayar sama pembelinya karena pajak kendaraan mati belum dibayar.
 - Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas maka saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sesuai harga beli mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatakan dan menentukan limit harga untuk menjual 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z milik saya tersebut cuam harapan saksi mobil Suzuki S-Cross tersebut dapat terjual sesuai dengan harga pasaran.
2. ASWIN YANUAR, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah pemilik/pimpinan Pt.Maswindo Bumi Mas diPerum Diamond Park Blok E-26 Permata Juanda Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo.
 - Bahwa sdr KUSWARDOYO tersebut pernah bekerja di PT Maswindo dengan jabatan sebagai Direktur Operasional namun sekarang sudah keluar dan tidak bekerja lagi d PT.Maswindo.
 - Bahwa seingat saksi akhir Bulan Pebruari 2022 istrinya saksi yaitu sdri CLAUDIA ULFA meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 unit kendaraan miliknya yaitu Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z dan berselang seminggu saat berada didalam kantor Pt.Maswindo saksi berbicara langsung atau secara lisan kepada sdr KUSWARDOYO untuk menjualkan kendaraan milik istrinya saksi tersebut.
 - Bahwa 1 unit Mobil/ kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : No.Pol : W-1624-Z tersebut sudah terjual pada Bulan April 2022 namun saksi tidak mengetahui pembelinya siapa karena KUSWARDOYO tidak pernah memberitahunya.
 - Bahwa kendaraan milik istrinya tersebut terjual dan laku dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan KUSWARDOYO tidak pernah memberitahu dan melaporkan kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 191/PN.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi maupun kepada istri saksi padahal saksi sudah pernah mengatakan kepada KUSWARDOYO kalau kendaraan tersebut sudah terjual agar memberitahu istri saksi selaku pemiliknya.

- Bawa saksi memang mendapat info kalau transaksi jual beli kendaraan tersebut dilakukan KUSWARDOYO dan pembelinya didepan Pt.Maswindo dan dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan serta pembayaran melalui transfer dari pembelinya kepada KUSWARDOYO namun sampai saat ini KUSWARDOYO tidak pernah menyerahkan, memberikan ataupun transfer uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi maupun kepada pemiliknya yaitu istri saksi.
- Bawa setelah kendaraan tersebut diatas sudah terjual saksi sudah sering dan berkali-kali menanyakan kepada KUSWARDOYO sampai Bulan Juni 2022 tetapi KUSWARDOYO selalu beralasan dan menjawab dengan jawaban yang sama yaitu belum dibayar sama pembelinya dan hanya dibayar DPnya saja karena pajak kendaraan bermasalah dan masih diurus.
- Bawa seingat saksi pada bulan Juli 2022 sdr KUSWARDOYO pernah memberitahu saksi lewat chat WA kalau uang hasil penjualan kendaraan digunakan untuk proyeknya Pt.Maswindo yaitu proyek pembangunan rumah FANANI, ELVI KUROTA, FAJAR MAULANA, LAILI yang diMojokerto, tetapi yang menangani proyeknya Pt.Maswindo yang diMojokerto tersebut yaitu sdr ANDRI melaporkan kePT Maswindo bahwa dia atau sdr ANDRI telah meminjam/ hutang uang sebesar Rp 135.000.000,- secara pribadi kepada sdr KUSWARDOYO untuk proyeknya Pt.Maswindo yaitu rumah FANANI, ELVI KUROTA, FAJAR MAULANA, LAILI dan sdr ANDRI juga telah mengembalikan sebagian uang pinjaman dari KUSWARDOYO tersebut sebesar Rp 50.000.000,- yang ditransfer sebanyak 4 kali kenomer rekeningnya KUSWARDOYO sementara sisanya yang sebesar Rp 85.000.000,- masih belum dikembalikan.
- bahwa tujuan KUSWARDOYO menggunakan uang hasil penjualan kendaraan tersebut untuk proyeknya Pt.Maswindo adalah untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap uang hasil penjualan kendaraan tersebut yang tidak pernah diserahkan/ diberikan kepada saksi maupun kepada pemiliknya yaitu istri saksi yang mana kendaraan tersebut sudah terjual sejak Bulan April 2022 dan sampai



Bulan Juni 2022 uang hasil penjualan kendaraan tersebut terus/sering saksi tanyakan kepada KUSWARDOYO namun jawabannya selalu belum dibayar oleh pembelinya dan pada Bulan Juli 2022 tiba-tiba KUSWARDOYO memberitahu saksi kalau uang hasil penjualan kendaraan tersebut digunakan untuk proyeknya Pt.Maswindo.

- saksi pelapor mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sesuai harga pembelian mobil Suzuki S-Cross No.Pol : No.Pol : W-1624-Z
- Bahwa KUSWARDOYO pernah menelpon saksi dan bilang kalau mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut ditawar sebesar Rp 125.000.000,- lalu KUSWARDOYO juga bilang kalau pembelinya hanya memberikan DP (Down Payment) sebesar Rp.2.000.000,-
- Saksi tidak pernah mengatakan dan menentukan limit harga untuk 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut dan keinginan saya waktu itu mobil Suzuki S-Cross tersebut dapat terjual sesuai dengan harga pasar.
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan komisi atau fee kepada KUSWARDOYO terkait penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut karena waktu itu KUSWARDOYO bawahan saya sehingga saya hanya meminta tolong untuk menjualkan mobil tersebut diatas namun sampai saat ini uang hasil penjualan mobil tersebut diatas belum saksi terima.

3. ZAINULLAH OKTAVIAN SUSANTO, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.KUSWARDOYO karena dulu adalah atasan saksi di PT MASWINDO BUMI MAS.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 unit mobil S-CROSS No.Pol W 1624 Z tersebut adalah milik CLAUDIA ULFA HARIDA.
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 unit mobil S-CROSS No.Pol W 1624 Z dijual oleh KUSWARDOYO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli 1 unit mobil S-CROSS No.Pol W 1624 Z tersebut.



- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 unit mobil S-CROSS No.Pol W 1624 Z tersebut terjual dengan harga berapa.
 - Bahwa saksi mengetahui Pak ASWIN menyuruh KUSWARDOYO menjualkan 1 Unit Mobil S-CROSS No.Pol W 1624 Z pada bulan Maret tahun 2022.
 - Bahwa saat ini KUSWARDOYO tidak lagi bekerja di PT MASWINDO sejak bulan Februari tahun 2023.
4. HERRY FERDIANTO didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan sdr KUSWARDOYO namun ia pernah membeli 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z dari sdr KUSWARDOYO.
 - Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta yakni jual beli mobil.
 - bahwa 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut ia beli dengan harga awal sebesar Rp 145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena pajak mobil mati 1 tahun sehingga dipotong untuk bayar pajak sebesar Rp 3.500.000,- serta uang DPnya sebesar Rp 1.000.000,-, sehingga yang ia transfer ke no.rekening 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI Bank BCA tersebut sebesar Rp 140.500.000,-, dengan perjanjian sdr KUSWARDOYO harus membayar pajak mobil yang mati tersebut baru uang yang dipotong tersebut diatas akan dikembalikan kepada KUSWARDOYO namun ternyata KUSWARDOYO tidak menepati janji untuk membayar pajak mobil yang mati 1 tahun tersebut akhirnya ia sendiri yang membayar pajak mobil yang mati tersebut setelah itu bukti pembayaran pajak mobil tersebut ia kirimkan kepada sdr AGUS (makelar).
 - bahwa 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut ia beli pada hari tanggal 22 April 2022 sekira jam 16.49 wib dihalaman depan Pt.Maswindo Bumi Mas dan menurut keterangan sdr KUSWARDOYO bahwa 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut miliknya perusahaan/ Pt.Maswindo dan nama CLAUDIA yang tercatat diSTNK adalah owner perusahaan/ Pt.Maswindo.
 - bahwa dalam transaksi jual beli mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut pembayarannya ia transfer melalui E-BANKING namun tidak keno rekeningnya KUSWARDOYO tetapi disuruh sdr

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSWARDOYO untuk ditransfer ke no.rekening BCA 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI adminnya perusahaan/ Pt.Maswindo sebagaimana yang dikatakan sdr KUSWARDOYO.

- bahwa dalam jual beli mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut ia mengeluarkan kwitansi atas namanya tertanggal 22 April 2022 dengan nominal Rp 145.000.000,-

5. ANDRI SUPRIYADI, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia sekarang sedang mengerjakan proyek pembangunan dan renovasi rumah dari Pt.Maswindo yaitu rumah FANANI, rumah ELVI KUROTA, rumah FAJAR MAULANA, rumah LAILI sejak awal Bulan Juli 2022;
- Bawa pada tanggal 3 Juli 2022 ia menelpon sdr KUSWARDOYO atau Pak AGUS dengan maksud akan meminjam/hutang uang secara pribadi kepada sdr KUSWARDOYO atau Pak AGUS sebesar Rp 135.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembangunan proyek rumah FANANI, ELVI KUROTA, FAJAR MAULANA, LAILI
- Bawa uang pinjaman dari sdr KUSWARDOYO atau Pak AGUS tersebut ditransfer kepada saksi sebanyak 9 kali sebesar Rp 15.000.000,- ditransfer tanggal 04 Juli 2022, sebesar Rp 10.000.000,- ditransfer tanggal 12 Juli 2022, sebesar Rp 10.000.000,- ditransfer tanggal 13 Juli 2022, sebesar Rp 25.000.000,- ditransfer tanggal 20 Juli 2022, sebesar Rp 10.000.000,- ditransfer tanggal 26 September 2022, sebesar Rp 8.000.000,- ditransfer tanggal 01 Oktober 2022, sebesar rp 2.000.000,- ditransfer tanggal 03 Oktober 2022, sebesar Rp 5.000.000,- ditransfer tanggal 05 Oktober 2022, sebesar rp 50.000.000,- ditransfer tanggal 07 Nopember 2022, jumlah totalnya semua sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bawa pada akhir Bulan Juli 2022 tersebut ia telah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari sdr KUSWARDOYO atau Pak AGUS tersebut sebanyak 3 kali dengan total sebesar Rp 45.000.000,- dan pada Bulan September 2022 ia juga mengembalikan uang kepada sdr KUSWARDOYO sebesar Rp 5.000.000,- semuanya melalui transfer ke No Rek 115901007108500 Bank BRI atas nama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUSWARDOYO sementara sisa uang yang ia pinjam dari sdr KUSWARDOYO sebesar Rp 85.000.000,- masih belum ia kembalikan.
6. TRI NOVANTI, keterangan saksi, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa KUSWARDOYO adalah suami sahnya dan ia menikah dengan sdr KUSWARDOYO tersebut sudah 14 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi memang mempunyai tabungan BCA dengan no rekening 7230072005 namun sejak tahun 2017 buku tabungan dan ATMnya dibawah suami saya yaitu sdr KUSWARDOYO.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau no rekening BCA 7230072005 miliknya tersebut pernah menerima transfer uang sebesar Rp 140.500.000,- (Seratus empat puluh lima ratus rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja diPtMaswindo tetapi kalau suaminya sdr KUSWARDOYO memang pernah bekerja diPt.Maswindo Bumi Mas Perum Diamond Park Blok E-26 Permata Juanda Ds Wedi Kec Gedangan Kab Sidoarjo.
 - Bahwa suami saksi yaitu KURWARDOYO tidak pernah bilang/ngomong kepadanya kalau no rekening BCA 7230072005 miliknya tersebut pernah menerima transferan uang uang sebesar Rp 140.500.000,- (Seratus empat puluh lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di Pt.Maswindo Bumi Mas.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pak ASWIN sudah lama mulai tahun 2015 dan dia juga atasan terdakwa di PT.Maswindo Bumi Mas dan dengan Bu CLAUDIA ULFA HARIDA terdakwa juga kenal karena dia adalahistrinya Pak ASWIN.
- Bahwa saat masih bekerja di Pt.Maswindo Bumi Mas, terdakwa pernah dimintai tolong/ disuruh Pak ASWIN secara lisan dan juga melalui WA untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z pada Bulan April 2022.
- Bahwa 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut sudah laku dan terjual pada Bulan April 2022.
- bahwa 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z tersebut terjual sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh lima ratus rupiah),

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong pajak mobil sebesar Rp 3.261.500,- dan sebesar Rp 3.261.500,- dipotong airbag, dipotong kerusakan bodi mobil Rp 4.000.000,- makelar Rp 3.000.000,- dengan cara pembayaran tanda jadi/DP sebesar Rp 1.000.000,- melalui transfer e banking ke no rekening 115901007108500 atas nama terdakwa sendiri pada tanggal 21-04-2022, dan transfer sebesar Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer e banking ke no rekening BCA 7230072005 atas nama istri terdakwa yakni TRI NOVIANTI.

- setelah mobil tersebut diatas terjual, uang dari penjualan mobil tersebut tidak terdakwa serahkan /berikan kepada pemiliknya yaitu Pak ASWIN atau Bu CLAUDIA ULFA HARIDA karena dipergunakan untuk proyek Pt Maswindo
- Bahwa penggunaan uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z untuk proyek PT Maswindo atas arahan Pak ASWIN, berdasarkan bukti chat WA terdakwa dengan Pak ASWIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SLAMET RIYADI : pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor/vendor yang mensuplai kebutuhan bahan bangunan salah satunya ke PT Maswindo yang memesan adalah terdakwa KUSWARDOYO.
- Bahwa saksi pernah menerima pesanan dari terdakwa KUSWARDOYO untuk mensuplai kebutuhan bahan bangunan proyek di Mojokerto, Surabaya dan di rumah KUSWARDOYO.
- Bahwa untuk Proyek di Mojokerto adalah pekerjaan di proyek milik klien PT Maswindo atas nama FANANI dan ELVI.
- Bahwa selain proyek di Mojokerto juga mensuplai proyek PT Maswindo dan mensuplai proyek di rumah milik Terdakwa KUSWARDOYO di Sukodono.
- Bahwa nilai bahan bangunan yang dipesan oleh terdakwa totalnya sekitar Rp.84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk proyek di Mojokerto senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar photocopy STNK kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer E-BANKING keno.rek 7230072005 an.TRI NOVIANTI Rp 140.500.000,- untuk pelunasan S-Croos No.Pol : W-1624-Z.
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 April 2022 dengan nominal Rp 145.000.000,- atas nama HERRY FERDIANTO.
- 4) 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI an.ANDRI SUPRIYADI rek 350301008404508 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 24-07-2022 nominal Rp 10.000.000,- dan tanggal 17-09-2022 nominal Rp 5.000.000,-.
- 5) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA an.ANDRI SUPRIYADI rek 0500280590 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 27-07-2022 nominal Rp 20.000.000,- dan Rp 15.000.000,-.
- 6) 1 (satu) lembar uraian dana total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan sdr ANDRI kepada sdr KUSWARDOYO/ Pak AGUS melalui transfer ke no rek 115901007108500 Bank BRI atas nama KUSWARDOYO.
- 7) 1 (satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VII/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah Fanani diMojokerto.
- 8) 1 (Satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VI/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah ELVI KHURROTA diMojokerto.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr ADRI SUPRIYADI perihal pinjaman/ hutang uang kepada KUSWARDOYO.
- 10) 1 (satu) lembar mutasi transfer dari Pt.Maswindo ke ANDRI SUPRIYADI.
- 11) 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI
- 12) 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No rek 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO
- 13) 25 (Dua puluh lima) lembar rekening tahapan/ rekening koran Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI.
- 14) 76 (tujuh puluh enam) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI no.rek. 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN/Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;


Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama KUSWARDOYO yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen), Sengaja berarti sadar akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan





dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut terdakwa tidak segera memberitahu atau menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sekitar bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa ditanya oleh saksi ASWIN YANUAR perihal hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menjawab bahwa pembeli mobil hanya menyerahkan uang DP (uang muka) karena pajak kendaraan masih bermasalah dan masih diurus.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa KUSWARDYO tersebut saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z telah dirugikan karena hasil uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak diserahkan terdakwa kepada saksi CLAUDIA ULFA HARIDA.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa sekitar akhir bulan Februari tahun 2022 saksi CLAUDIA ULFA HARIDA meminta tolong kepada suaminya yakni saksi ASWIN YANUAR untuk menjualkan 1 unit mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z, selanjutnya selang satu minggu kemudian saksi ASWIN YANUAR meminta tolong kepada terdakwa KUSWARDYO untuk menjualkan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut.

Menimbang bahwa setelah terdakwa menerima mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z berikut surat kelengkapannya yakni STNK dan BPKB selanjutnya terdakwa KUSWARDYO menawarkan mobil tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 22 April tahun 2022 mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z dibeli oleh saksi HERY FERDIANTO, dengan harga Rp.145.000.000,- (seratus





empat puluh lima juta rupiah) namun setelah dipotong pajak mobil yang telat satu tahun sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga mobil tersebut menjadi Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selanjutnya uang penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z ditransfer saksi HERY FERDIANTO ke nomer rekening 7230072005, Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI, dan saat terdakwa memberikan nomer rekening Bank BCA atas nama TRI NOVIANTI kepada saksi HERY FERDIANTO tersebut terdakwa mengatakan bahwa TRI NOVIANTI adalah admin perusahaan, padahal TRI NOVIANTI bukan admin PT Maswindo Bumi Mas melainkan istri terdakwa, bahkan saksi TRI NOVIANTI tidak mengetahui bahwa ada uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.140.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BCA dengan nomer 7230072005, karena buku tabungan dan ATM dibawa oleh terdakwa KUSWARDOYO.

Menimbang bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z tersebut terdakwa tidak segera memberitahu atau menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA selaku pemilik mobil namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan sekitar bulan Juni tahun 2022 saat terdakwa ditanya oleh saksi ASWIN YANUAR perihal hasil penjualan mobil tersebut terdakwa menjawab bahwa pembeli mobil hanya menyerahkan uang DP (uang muka) karena pajak kendaraan masih bermasalah dan masih diurus.

Menimbang bahwa sekitar bulan Juli 2022 terdakwa memberitahu saksi ASWIN YANUAR lewat Chat Whatssap bahwa uang hasil penjualan mobil digunakan untuk proyek PT Maswindo Bumi Mas yang ditangani oleh saksi ANDRI SUPRIYADI selaku rekanan PT Maswindo Bumi Mas, padahal setelah dikonfirmasi ke saksi ANDRI SUPRIYADI, saksi ANDRI SUPRIYADI menerangkan bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 ia meminjam uang secara pribadi ke terdakwa KUSWARDOYO dengan total sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi ANDRI SUPRIYADI kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening pribadi KUSWARDOYO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa saat terdakwa dimintai pertanggungjawaban oleh saksi ASWIN YANUAR terkait penggunaan uang hasil penjualan mobil Suzuki S-Cross No.Pol W-1624-Z terdakwa mengatakan digunakan untuk membiayai proyek PT Maswindo, namun saat dimintai buktinya terdakwa tidak dapat





menunjukkanya ke saksi ASWIN YANUAR maupun saksi CLAUDIA ULFA HARIDA.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) lembar photocopy STNK kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z
- 1 (satu) lembar bukti transfer E-BANKING keno.rek 7230072005 an.TRI NOVIANTI Rp 140.500.000,- untuk pelunasan S-Croos No.Pol : W-1624-Z.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 April 2022 dengan nominal Rp 145.000.000,- atas nama HERRY FERDIANTO.
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI an.ANDRI SUPRIYADI rek 350301008404508 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 24-07-2022 nominal Rp 10.000.000,- dan tanggal 17-09-2022 nominal Rp 5.000.000,-.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA an.ANDRI SUPRIYADI rek 0500280590 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 27-07-2022 nominal Rp 20.000.000,- dan Rp 15.000.000,-.
- 1 (satu) lembar uraian dana total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan sdr ANDRI kepada sdr KUSWARDOYO/ Pak AGUS melalui transfer ke no rek 115901007108500 Bank BRI atas nama KUSWARDOYO.





- 1 (satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VII/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah Fanani diMojokerto.
- 1 (Satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VI/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah ELVI KHURROTA diMojokerto.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr ADRI SUPRIYADI perihal pinjaman/ hutang uang kepada KUSWARDOYO.
- 1 (satu) lembar mutasi transfer dari Pt.Maswindo ke ANDRI SUPRIYADI.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No rek 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO
- 25 (Dua puluh lima) lembar rekening tahapan/ rekening koran Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI no.rek. 115901007108500 atas nama KUSWARDOYO

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa merugikan saksi CLAUDIA ULFA HARIDA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Antara terdakwa dengan saksi CLAUDIA ULFA HARIDA sudah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWARDOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWARDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Suzuki S-Cross No.Pol : W-1624-Z
 - 1 (satu) lembar bukti transfer E-BANKING keno.rek 7230072005 an.TRI NOVIANTI Rp 140.500.000,- untuk pelunasan S-Croos No.Pol : W-1624-Z.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 April 2022 dengan nominal Rp 145.000.000,- atas nama HERRY FERDIANTO.
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI an.ANDRI SUPRIYADI rek 350301008404508 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 24-07-2022 nominal Rp 10.000.000,- dan tanggal 17-09-2022 nominal Rp 5.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BCA an.ANDRI SUPRIYADI rek 0500280590 tujuan ke no Rek 115901007108500 Bank BRI an KUSWARDOYO tanggal 27-07-2022 nominal Rp 20.000.000,- dan Rp 15.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar uraian dana total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan sdr ANDRI kepada sdr KUSWARDOYO/ Pak AGUS melalui transfer ke no rek 115901007108500 Bank BRI atas nama KUSWARDOYO.
 - 1 (satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VII/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah Fanani diMojokerto.
 - 1 (Satu) lembar surat peralihan pelaksana No/021/spp.mbm/VI/2022 yang dikeluarkan Pt.Maswindo Bumi Mas kepada ANDRI SUPRIYADI untuk pembangunan proyek rumah ELVI KHURROTA diMojokerto.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr ADRI SUPRIYADI perihal pinjaman/ hutang uang kepada KUSWARDOYO.
 - 1 (satu) lembar mutasi transfer dari Pt.Maswindo ke ANDRI SUPRIYADI.
 - 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVIANTI

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI No rek 115901007108500 atas nama KUSWARDYO
- 25 (Dua puluh lima) lembar rekening tahapan/ rekening koran Bank BCA no rek 7230072005 atas nama TRI NOVANTI.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar laporan transaksi finansial / rekening koran Bank BRI no.rek. 115901007108500 atas nama KUSWARDYO

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , R.A.Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum. , Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota



R.A.Didi Ismiyatun, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



SUPARMAN, S.H.